



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliansyah Bin Yusni
2. Tempat lahir : Barito Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Muara I Rt. 008 Rw. 008 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muliansyah Bin Yusni ditangkap pada tanggal 11 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/IV/2018/Reskrim tanggal 11 April;

Terdakwa Muliansyah Bin Yusni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut No. Reg. Perk. : PDM-36/Q.3.19/Euh.2/05/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIANSYAH Bin YUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk "

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 sesuai dengan dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIANSYAH Bin YUSNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 Cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Begitu pula tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-36/Q.3.19/Euh.2/05/2018, tertanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULIANSYAH Bin YUSNI pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 22.50 Wita Saksi Anton Hermawan, SH bersama dengan Saksi Dicky Aris Diyanto, S.H (keduanya anggota Polsek Mekarsari) saat itu sedang melaksanakan giat patroli dan ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk diwarung jablay

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kedua saksi berniat untuk melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang sedang duduk diwarung jablay tersebut, saat itu terdakwa menaruh sesuatu disamping kulkas yang ada didalam warung jablay tersebut kemudian saksi Anton Hermawan, SH langsung melihat ke samping kulkas tersebut dan ternyata yang ditaruh oleh terdakwa adalah senjata tajam kemudian saksi Anton Hermawan, SH mengambil senjata tajam tersebut kemudian bertanya kepada terdakwa milik siapa senjata tajam ini dan terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya selanjutnya barang bukti berupa senjata tajam dan terdakwa dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan kepada terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk jaga - jaga diri karena diperjalanan dari rumah menuju warung tersebut yaitu di Jl. Simpang Saka Purun Kec. Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sering terjadi pembajakan oleh orang dan Sepupu serta adik terdakwa pernah dibajak orang disana.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membawa 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 Cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua tanpa ijin dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Anton Hermawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sekira jam 22.50 Wita, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Beringin, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa saksi pertama kali menemukan / mengetahui terdakwa yang membawa senjata tajam bersama saksi Dicky Aris Diyanto, S.H. pada saat saksi sedang melaksanakan giat patroli. Saat itu Terdakwa duduk di warung jablay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berniat untuk melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang sedang duduk di warung jablay tersebut. Saat itu Terdakwa menaruh sesuatu di samping kulkas yang ada di dalam warung jablay tersebut. Kemudian saksi langsung melihat ke samping kulkas tersebut dan ternyata yang ditaruh oleh terdakwa adalah senjata tajam. Lalu saksi mengambil senjata tajam tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Dicky Aris Diyanto,S.H menanyakan milik siapa senjata tajam itu dan terdakwa menjawab senjata tajam tersebut adalah miliknya. Selanjutnya barang bukti berupa senjata tajam dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dengan maksud untuk jaga diri, karena di wilayah Terdakwa sering ada pembajakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

- Dicky Aris Diyanto,S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sekira jam 22.50 Wita, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Beringin, RT 4, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa saksi pertama kali menemukan / mengetahui terdakwa yang membawa senjata tajam bersama saksi Anton Hermawan, S.H. pada saat saksi sedang melaksanakan giat patrol. Saat itu Terdakwa duduk diwarung jablay;
 - Bahwa kemudian saksi berniat untuk melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang sedang duduk diwarung jablay tersebut. Saat itu Terdakwa menaruh sesuatu di samping kulkas yang ada di dalam warung jablay tersebut. Kemudian saksi Anton Hermawan, S.H. langsung melihat ke samping kulkas tersebut dan ternyata yang ditaruh oleh terdakwa adalah senjata tajam. Lalu saksi Anton Hermawan, S.H. mengambil senjata tajam tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Anton Hermawan, S.H. menanyakan milik siapa senjata tajam itu. Terdakwa menjawab senjata tajam tersebut adalah miliknya. Selanjutnya barang bukti berupa senjata tajam dan terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dengan maksud untuk jaga diri, karena diwilayah Terdakwa sering ada pembajakan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sekitar jam 22.50 Wita, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Beringin, RT 4, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung sambil minum kopi. Kemudian saat Terdakwa buang air kecil, Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut di samping kulkas. Setelah buang air kecil, Terdakwa ingin mengambil senjata tajam tersebut, tetapi saat itu ada anggota polisi yang menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa bilang "tidak ada";
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut mengambil senjata tajam yang Terdakwa letakan. Kemudian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh Terdakwa berjenis belati dengan panjang sekitar + 21 cm, dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib adalah melanggar Undang-Undang;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari adalah sebagai petani dan bukan merupakan benda pusaka.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saski yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 Cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam 22.50 Wita, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Beringin, RT 4, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam oleh saksi Anton

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, S.H. bersama saksi Dicky Aris Diyanto, S.H (keduanya anggota Polsek Mekarsari), pada saat sedang melaksanakan giat patroli;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di warung sambil minum kopi. Kemudian saat Terdakwa buang air kecil, Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut di samping kulkas. Kemudian setelah buang air kecil, Terdakwa ingin mengambil senjata tajam tersebut, tetapi saat itu ada saksi Anton Hermawan, S.H. dan saksi Dicky Aris Diyanto, S.H yang menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa bilang "tidak ada" ;
- Bahwa kemudian saksi Anton Hermawan, S.H.. mengambil senjata tajam yang Terdakwa letakan. Kemudian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di samping kulkas sebelum Terdakwa diamankan dan yang menaruhnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tersebut dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 cm, dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib melanggar Undang-Undang;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-hari adalah sebagai petani dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 74/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Ad.1. Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Sepanjang orang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Naturlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*rechts Persoon*).

Bahwa Penuntut Umum di hadapan persidangan telah menghadirkan subjek hukum atas nama Muliansyah Bin Yusni sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan, dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dan para saksi, dengan demikian tidak dapat kekeliruan atau *error in persona*.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1975 No.103 K/Kr /1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu : pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam. Berdasarkan Pasal 2

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang- Undang Darura t No.12 Tahun 1951 berbunyi “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaard igheld*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, sekitar jam 22.50 Wita, di Jl. Trans Kalimantan, Desa Beringin, RT 4, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam oleh saksi Anton Hermawan, S.H. bersama saksi Dicky Aris Diyanto, S.H. (keduanya anggota Polsek Mekarsari) pada saat sedang melaksanakan giat patroli. Saat itu Terdakwa duduk di warung jablay. Saat Terdakwa buang air kecil, Terdakwa meletakkan senjata tajam tersebut di samping kulkas. Kemudian setelah buang air kecil, Terdakwa ingin mengambil senjata tajam tersebut, tetapi saat itu ada saksi Anton Hermawan, S.H. dan saksi Dicky Aris Diyanto, S.H. yang menanyakan apa yang Terdakwa buang dan Terdakwa bilang “tidak ada”. Lalu saksi Anton Hermawan, S.H. mengambil senjata tajam yang Terdakwa letakan, kemudian menanyakan kepada Terdakwa milik siapa senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, barang bukti berupa senjata tajam dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 cm, dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua, di luar dari jam kerja terdakwa yang sehari-harinya adalah seorang petani. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan untuk menjaga diri. Senjata tajam tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 74/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain, sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 74/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muliansyah Bin Yusni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliansyah Bin Yusni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar + 21 Cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tua ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Panji Answinartha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., dan M. Ikhsan Riyadi Fitriyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.
ttd

M. Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

RAHMAN RAHIM, S.H.
NIP. 195807151985031004